

**PELAKSANAAN KAWIN HAMIL PADA MASYARAKAT ADAT DI  
DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

*Oleh* : WIDYA KURNIA SARI

**Pembimbing I** : Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum.

**Pembimbing II** : Rahmad Hendra, SH., M.Kn.

**Alamat** : Jalan Karya 1 Nomor 8 Paus

**Email** : [widyakurnia33@gmail.com](mailto:widyakurnia33@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Article 53 Compilation of Islamic Law has stated that, a woman who became pregnant out of wedlock who can legally married to the man who impregnated her without waiting for the birth of a child in her womb. The marriage continues to be valid and effective unless there is a divorce, so the marriage was performed not need to be restarted even after the birth of her child.*

*The reality of the indigenous communities in the village of Tanjung District Koto Kampar Hulu Districts Kampar still upholds the customary law in force in this village. Marriage to a pregnant woman before getting marriage was forbidden, but to cover up the embarrassment should be expedited marriage (forced marriage), the consequences under customary law marriage is invalid. Legal marriage when repeated after forty days the baby is born.*

**Keyword: Implementation - Married Pregnant - Customary Law - Village of Tanjung**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya hukum tertulis, namun terdapat juga hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Dewasa ini, kehidupan manusia selalu diwarnai dengan persoalan-persoalan sosial, salah satunya adalah fenomena hamil di luar nikah yang semakin meningkat. Kehamilan yang berujung dengan lahirnya sang anak, ada pula yang berujung pada tindakan aborsi atau bahkan sampai melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat menghadapi konsekuensi akan kehamilannya, baik pertanggung jawaban terhadap keluarganya, maupun tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kejadian ini tidak terlepas dari pengaruh budaya dan teknologi yang semakin canggih yang mengakibatkan pergaulan bebas semakin terbuka, sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah

bukan lagi hal aneh untuk didengar.<sup>2</sup>

Berdasarkan fenomena seorang wanita hamil diluar nikah yang semakin meningkat dan melihat segi negatif yang timbul apabila kawin hamil tidak diatur secara pasti, maka perlu adanya pengaturan tersendiri tentang kawin hamil yang diatur berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *consensus* para ulama di Indonesia tentang hukum islam menyatakan kebolehan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya seperti yang termuat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: seorang wanita yang hamil di luar ikatan perkawinan yang sah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungannya. Perkawinan tersebut terus berlaku selama tidak ada perceraian sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut tidak perlu diulang kembali meskipun setelah kelahiran anaknya.

Berbagai perbedaan pendapat banyak ditemui dalam pelaksanaan kawin hamil yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal tersebut disebabkan karena Indonesia tidak hanya menganut satu hukum saja, yaitu hukum nasional. Indonesia juga

---

<sup>1</sup> Ulfiah Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 5.

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 7.

menganut dan mengakui hukum adat dan hukum islam yang berlaku, selama segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun dalam hukum adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ada perbedaan dalam pelaksanaan, dimana pelaksanaan kawin hamil tidak sah karena dilarang bagi seorang wanita hamil melangsungkan perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila bayi yang dikandung telah lahir. Oleh karena itu, harus mengulang perkawinan setelah empat puluh hari bayi yang dikandung lahir.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah **Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam proposal ini:

1. Bagaimanakah proses perkawinan yang digunakan terhadap wanita hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apakah fungsi mengulang perkawinan untuk kedua

kalinya setelah anak yang dikandung lahir akibat pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang lahir akibat pelaksanaan kawin hamil yang dilangsungkan pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses perkawinan yang digunakan terhadap wanita hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui fungsi mengulang perkawinan untuk kedua kalinya setelah anak yang dikandung lahir akibat pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang lahir akibat pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Bagi Tokoh Masyarakat

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Syamsudianar, Datuk Majo Bosau*, Ninik Mamak Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Selasa, 15 September 2015, Bertempat di Desa Tanjung.

- 2) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)
- 3) Bagi Masyarakat

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

*Theorie Receptie* atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857–1936). Pada intinya teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah meresepi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung: 2002, hlm. 78.

##### 2. Konsep Tentang Perkawinan dan Kawin Hamil

###### a. Konsep Perkawinan

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan memiliki makna yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya.

Sementara pengertian perkawinan itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan lebih dahulu.<sup>5</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 268.

Menurut Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinar Ilahi.<sup>6</sup>

Rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Konsep Kawin Hamil**

Kawin hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun selain laki-laki yang

menghamilinya tersebut.<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam menyatakan kebolehan wanita hamil menikah dengan kawan zinanya seperti yang termuat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Secara lengkap, isi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya, hal ini berdasarkan surat An-Nur ayat 3.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan

---

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta: 2004, hlm. 42.

---

<sup>7</sup> <http://tammimsyafii.blogspot.co.id/2013/10/hukum-perkawinan-wanita-hamil-zina>, diakses, tanggal, 3 Oktober 2015.

(rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>8</sup>

2. Kawin Hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>9</sup>
3. Ninik Mamak atau Datuk Adat adalah penghulu adat dan orang tua-tua.<sup>10</sup>
4. *Pucuk Syara'* adalah alim ulama kampung, dimana sebagai tempat masyarakat adat untuk bertanya mengenai masalah-masalah hukum islam atau hukum *syara'* (syari'at islam) di suatu kampung.<sup>11</sup>
5. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat.<sup>12</sup>
6. Desa Tanjung adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun yang berada di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

---

<sup>8</sup> Andin T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya: 2003, hlm. 236.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 124.

<sup>10</sup>

<http://www.kamusbesar.com/55293/pengertian-an-ninik-mamak-kabupaten-kampar>, diakses, tanggal, 30 September 2015.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Zailani, Loc.cit.*

<sup>12</sup> UU Hamidy, *Jasad Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru: 2003, hlm. 82.

Kampar Provinsi Riau yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian *sosiologis* yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>14</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu :<sup>15</sup>

- a. Data Primer
  - 1) Bahan Hukum Primer
  - 2) Bahan Hukum Sekunder
  - 3) Bahan Hukum Tersier

### 5. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang dibutuhkan dalam

---

<sup>13</sup>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengertian\\_Desa\\_Tanjung](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Desa_Tanjung), diakses, tanggal, 30 September 2015.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

<sup>15</sup> Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 32.

penelitian hukum ini terdiri dari: pucuk syara' (satu orang), ninik mamak (satu orang), KUA di Desa Tanjung (dua orang), dan para pihak pelaksana kawin hamil (empat orang).

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa metode berikut : observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

## 7. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara *induktif* yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Konsep Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat/*nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*. Bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic*

*Marrige Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah hukum perkawinan.<sup>16</sup>

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam, diantaranya adalah:<sup>17</sup>

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21.

Hikmah melakukan perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Bahu membahu antara suami istri.
- b. Mengembangkan tali silaturahmi.
- c. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit.
- d. Mencari tabarak atau keberkahan melalui doa seorang anak yang shaleh setelah kematiannya.

---

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011, hlm. 3.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 46.

<sup>18</sup> Asril, "Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal Hukum dan Ham*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia, Vol. IX, No. 2 Juli-Desember 2012, hlm. 133.

e. Perkawinan adalah untuk memperoleh kesenangan secara hakiki bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang sama. Dengan adanya perkawinan itu istri memperoleh seseorang yang menjamin kebutuhan hidupnya (rezekinya).

Perkawinan sah apabila syarat formil dan materilnya telah terpenuhi. Adapun syarat-syarat formil yaitu berkenaan dengan formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat materil adalah persyaratan yang berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan dan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mahar menurut Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah "Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam". Pembayaran mahar itu wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, juga apabila tidak disebutkan pada

saat akad nikah, nikahnya juga sah. Kewajiban memberikan mahar ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surat an-Nisa' 4.

## 2. Konsep Kawin Hamil

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.<sup>19</sup> Kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (diluar perkawinan). Mengawini perempuan hamil karena zina (diluar perkawinan) ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Ulama Hanafiyah, Syafi'yah, dan Zhahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina (diluar perkawinan) itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. (Ibnu Hzm: 156; Ibnu al-Human: 241)<sup>20</sup>

Para ulama berpendapat mengenai status anak akibat kawin hamil, apabila anak tersebut lahir kurang dari tenggang waktu enam bulan untuk minimal masa

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2006, hlm. 45.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 132.

kehamilan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya. Hal ini didasarkan pada konsep anak sah yang berlaku dalam islam yaitu anak sah adalah anak dari perkawinan yang sah dan usianya dalam kandungan minimal adalah enam bulan seperti yang disebutkan dalam Q.S Al Ahqaaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14. Bila janin itu lahir setelah jangka waktu enam bulan terhitung sejak perkawinan ayah ibunya, maka anak tersebut dipandang sebagai anak sah, sehingga anak yang tidak sesuai dengan konsep perhitungan lama usia janin dalam kandungan tersebut dipandang sebagai anak tidak sah, yang dikenal juga dengan nama anak zina.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

### **1. Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat indonesia. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat ini mengidentifikasikan,

hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang dalam pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama, sebagaimana Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang di sana sini mengandung unsur agama.

### **2. Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Harmonis antar hubungan manusia dengan manusia serta harmonis pula dengan alam sekitar, karena adat sudah bersendikan kitabullah, maka keselarasan hubungan antar manusia serta hubungan dengan alam, berpunca pada hubungan dengan Allah. Cara itu manusia menunaikan tugasnya sebagai khalifah (pemelihara) di muka bumi dalam rangka beribadah kepada-Nya.<sup>22</sup>

### **3. Perkawinan Adat**

Batasan hukum perkawinan adat di sini adalah

---

<sup>21</sup> Warastra Karebet Amrullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. XVII, No. 1 Januari 2010, hlm. 145.

---

<sup>22</sup> UU. Hamidy, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru: 2014, hlm. 74.

aturan-aturan hukum adat yang di sini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan itu berbeda menurut adat-istiadat, agama, dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya, dan perubahan adat itu sesuai zamannya.

Arti perkawinan ialah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Kecamatan Koto Kampar Hulu, merupakan pemekaran dari Kecamatan XIII Koto Kampar, dimana Desa Tanjung sebagai ibu kotanya. Desa Tanjung sendiri kemudian juga dibagi menjadi 6 (enam) dusun. Desa Tanjung termasuk salah satu desa tertua di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Tanjung sudah ada sebelum kerajaan Muara Takus, sejarah juga mengatakan pembangunan candi Muara Takus juga melibatkan masyarakat Desa Tanjung, dapat disimpulkan

berdirinya Desa Tanjung sebelum abad ke VII (tujuh) sebelum Tahun 600 M. Nama Kecamatan Koto Kampar Hulu diresmikan oleh Bapak Bupati Drs. Burhanuddin Husin, MM pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010.

##### **B. Keadaan Geografis, Demografi dan Topografi**

Letak geografis Desa Tanjung, terletak diantara:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung dan Desa Tabing.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumatera Barat).
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabing dan Nagari Maura Peti Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumatera Barat).

Desa Tanjung berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan memiliki enam dusun. Desa Tanjung memiliki luas wilayah sekitar  $\pm$  733 Ha. Orbitasi atau rentang kendali pemerintahan Desa Tanjung memiliki jarak ke ibu kota kecamatan terdekat sekitar 1 Km dengan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan  $\pm$  5 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten  $\pm$  60 Km dengan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten  $\pm$  1,5 jam.

##### **C. Kependudukan**

Jumlah penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu tahun 2015 tercatat 5.702 jiwa yang merupakan bagian dari

1.478 KK, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.930 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.772 jiwa.

Penduduk Desa Tanjung adalah orang minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai *ughang ocu*, tersebar dengan persukuan Domo, Melayu, Piliang, Petapang, Caniago dan Kampai. Secara sejarah, etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat minangkabau. Penduduk di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu mayoritas beragama Islam.

#### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Perkawinan yang Digunakan Terhadap Wanita Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsudianar (*Datuk Majo Bosau*) selaku Ninik Mamak di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, ketika ditanya mengenai pelaksanaan kawin hamil dalam masyarakat adat di Desa Tanjung. Beliau menjawab perkawinan terhadap seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah tersebut dilarang dalam adat, karena wanita hamil tersebut mempunyai masa iddah, sehingga perkawinannya itu tidak sah dalam adat. Oleh karena itu, harus menggulang perkawinan setelah empat puluh hari bayi yang kandung lahir, agar perkawinannya sah. Beliau juga memberikan jawaban ketika

ditanya mengenai proses perkawinan adat dalam pelaksanaan kawin hamil di Desa Tanjung. Adapun proses perkawinan adat dalam pelaksanaan kawin hamil di Desa Tanjung, sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### 1. Perkawinan yang Pertama

- a. Tahap Sebelum Resepsi Perkawinan
  - 1) Melamar
  - 2) Meminang
  - 3) Ma'antau Tando
  - 4) Maulang Jojak
  - 5) Mamanggie
  - 6) Bakampuong
  - 7) Membuek Antoung-Antoung
  - 8) Khatam Al-Qur'an
  - 9) Badiqiu
  - 10) Baoguong
- b. Acara Resepsi Perkawinan
  - 1) Manjopuik
  - 2) Baaghak
  - 3) Basiacuong
  - 4) Basandiong
- c. Tahap Sesudah Resepsi Perkawinan
  - 1) Kauma Mintuo (Kerumah Mertua)
  - 2) Maimbau Sumondo
  - 3) Maantau Balanjo

##### 2. Perkawinan yang Diulang

- a. Setelah ditentukan tanggal perkawinan yang hendak diulang, barulah dari pihak keluarga kedua belah pihak suami istri tersebut mengumpulkan ninik mamak persukuan, sumondo, kerabat dekat dan alim ulama yang diadakan di rumah keluarga istri

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsudianar, *Loc.cit.*

- untuk bermusyawarah atau berunding tentang pelaksanaan dalam perkawinan ulang yang akan dilaksanakan.
- b. Perkawinan ulang diadakan di rumah keluarga istri, kemudian yang memandu akad nikah perkawinan adalah penghulu yang disebut dengan *khadi*, yaitu orang yang dipandang mengerti masalah agama dan telah diangkat oleh musyawarah kerapatan adat beserta wali negeri.
  - c. Mendatangkan kedua mempelai suami isteri dan wali nikah untuk dihadapkan ke *khadi* yang akan memandu proses akad nikah.
  - d. Menghadirkan dua orang saksi, dimana salah satu saksi harus dari ninik mamak.
  - e. Ijab qabul materinya haruslah sama seperti nama perempuan secara lengkap dan mahar yang disebutkan, tapi mahar yang digunakan dengan mengulang mahar pada perkawinan sebelumnya. Akad adalah Ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari calon suami atau wakilnya.
  - f. Setelah acara akad nikah selesai dilanjutkan dengan do'a yang dipimpin oleh imam adat untuk kedua mempelai suami isteri tersebut dan mempelai suami isteri berjanji untuk

- tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- g. Selanjutnya tuan rumah mengeluarkan dan menghidangkan jambau (kawa) yang terdiri dari beberapa kue dan teh manis kepada ninik mamak persukuan, *khadi*, sumondo, kerabat dekat dan alim ulama.

#### **B. Fungsi Mengulang Perkawinan Untuk Kedua Kalinya Setelah Anak yang Dikandung Lahir Akibat Pelaksan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Ninik mamak di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, ketika ditanya mengenai fungsi dari mengulang perkawinan untuk kedua kalinya pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, beliau menjawab fungsi yang pertama mengulang perkawinan adalah untuk membersihkan keturunan selanjutnya, karena anak hasil kawin hamil tersebut dalam adat disebut sebagai anak haram atau anak gampang. Oleh karena itu suami isteri tersebut harus mengulang perkawinannya untuk memperbaiki keturunan selanjutnya. Fungsi yang kedua mengulang perkawinan yaitu untuk memperbaiki status perkawinan suami isteri tersebut yang sebelumnya merupakan perkawinan tidak sah dan harus diulang agar status perkawinan menjadi sah, karena perkawinan yang sebelumnya diakibatkan

karena perbuatan zina dan harus melaksanakan perkawinan untuk menutupi aib bukan diawali niat yang tulus dan ikhlas, akan tetapi karena keterpaksaan.<sup>24</sup>

### **C. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Pelaksanaan Kawin Hamil yang Dilangsungkan Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Mengenai akibat hukum terhadap anak yang lahir akibat pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Bapak Syamsudianar (*Datuk Majo Bosau*) selaku Ninik Mamak di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar memberikan keterangan, bahwa anak yang lahir akibat perkawinan yang wanitanya pada saat itu dalam keadaan hamil atau wanita tersebut hamil akibat perbuatan zina, maka anak tersebut disebut dengan anak luar nikah, anak haram atau anak *gampang*. Oleh karena itu, anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya apalagi dalam hal perwalian pada saat anak tersebut menikah, bila anak yang lahir perempuan maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah dalam perkawinannya, namun dalam masyarakat sekarang ini hal tersebut kurang diperhatikan, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai anak hasil

perbuatan zina atau anak luar nikah tersebut. Adanya dalam masyarakat yang masih tetap menikahkan anak perempuannya yang lahir akibat perbuatan zina, dimana ayahnya tetap menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut tanpa menggunakan wali hakim untuk mewalikkannya.<sup>25</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kawin hamil menurut hukum adat perkawinan tersebut tidak sah, perkawinan sah apabila diulang setelah empat puluh hari bayi yang dikandung lahir. Mengulang perkawinan dilaksanakan dimalam hari, dimana tidak diketahui oleh khalayak ramai. Perkawinan yang diulang tidak dicatatkan kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA), prosesi akad nikah yang dipandu oleh seorang *khadi*, bukan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang diulang tidak menggunakan mahar kembali, harus disaksikan ninik mamak kampung dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pelaksanaan perkawinan yang diulang sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam, yang membedakan hanya prosesi adat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsudianar, *Loc.cit.*

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsudianar, *Loc.cit.*

2. Fungsi perkawinan ulang dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, pertama untuk menghilangkan beban psikologis, perasaan ragu dan was-was dari pasangan suami isteri tersebut mengenai status perkawinan. Kedua, untuk memperbaiki atau membersihkan keturunan selanjutnya, agar keturunan selanjutnya tidak disebut sebagai anak tidak sah atau masyarakat adat di Desa Tanjung menyebutnya dengan anak *gampang*.
3. Akibat hukum yang dibebani terhadap anak yang lahir akibat pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, anak itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya atau anak tersebut tidak berbakat.

#### B. Saran

1. Perlu ditanamkannya pendidikan agama yang lebih berkualitas agar dapat membentengi para remaja dari kesesatan seperti yang terjadi dewasa ini. Bila pendidikan agama mampu merealisasikan transfer nilai secara konsisten dan diresapi benar-benar oleh para remaja, maka Insya Allah kedepannya remaja Indonesia akan terbebas dari kesesatan.
2. Kontrol orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya harus semakin ditingkatkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini adalah

kehamilan diluar nikah yang akibatnya karena salah pergaulan. Kontrol orang tua ini hendaknya juga diikuti dengan kontrol masyarakat dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kawin hamil sehingga diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang bermoral.

3. Meskipun perkawinan terhadap wanita hamil diluar nikah itu diperbolehkan dan dianggap sah di Indonesia, tetapi jangan kemudian hal tersebut dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan hubungan suami istri diluar perkawinan. Alangkah lebih baik menggalang upaya mencegah terjadinya hubungan suami istri diluar perkawinan dengan memberikan pengertian dan pendidikan seks yang tepat terhadap para remaja tentang bahayanya pergaulan bebas.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2012, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Hamidy, UU, 2003, *Jasad Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru.
- \_\_\_\_\_, UU, 2014, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru.
- Hasanah, Ulfiah, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Kartono, Kartini, 2008, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta.

Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Kamus**

Andin T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.

Asril, 2012, "Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal Hukum dan Ham*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia, Vol. IX, No. 2 Juli-Desember.

Warastra Karebet Amrullah, 2010, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. XVII, No. 1 Januari.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

#### **D. Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengertian\\_Desa\\_Tanjung](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Desa_Tanjung), diakses, tanggal, 30 September 2015

<http://www.kamusbesar.com/55293/pengertian-ninik-mamak-kabupaten-kampar>, diakses, tanggal, 30 September 2015.

<http://tammimsyafii.blogspot.co.id/2013/10/hukum-perkawinan-wanita-hamil-zina>, diakses, tanggal, 3 Oktober 2015.